



Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas KUHP Baru: Analisis Putusan dan Prospeknya

Andi Muh Al Fitrah^{1*}, Muhammad Rinaldy Bima², Rizki Ramadani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: andi.fitrahm09@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 24-01-2026

Diterima: 28-05-2026

Diterbitkan: 10-06-2026

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang diproyeksikan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menandai sebuah *milestone* monumental sekaligus kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Legislasi ini mengklaim membawa misi agung dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional, mengakhiri dominasi *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang telah bercokol hampir satu abad. Namun, di balik narasi pembaharuan tersebut, pengesahan ini memantik diskursus konstitusional yang tajam karena sejumlah pasal dinilai secara substansial bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan menghidupkan kembali ketentuan otoritarian yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme *judicial review*. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan ekstensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP baru, dengan fokus spesifik pada putusan-putusan terkait pengajuan uji materiil di masa transisi serta proyeksi prospek pengujian di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi ini membedah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, naskah komprehensif KUHP Baru, putusan-putusan MK yang relevan (seperti Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023), serta literatur sekunder yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK cenderung mengambil posisi *judicial restraint* dengan menolak permohonan *judicial review* pada masa *vacatio legis* dengan alasan prematuritas, sebuah sikap yang menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional (*constitutional injury*) yang tertunda. Temuan juga mengungkapkan adanya fenomena inkonsistensi radikal antara *ratio decidendi* putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, khususnya terkait revitalisasi pasal penghinaan Presiden (*lèse-majesté*) dan penghinaan lembaga negara, yang mengindikasikan defisit moralitas konstitusi (*constitutional morality*) dari pembentuk undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma pengujian undang-undang dari yang bersifat murni represif menjadi akomodatif terhadap *preventive review* dalam situasi luar biasa, serta pengawasan ketat masyarakat sipil pasca-berlakunya KUHP pada 2026.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, KUHP Baru, *Judicial Review*, Konstitusionalitas, Dekolonisasi Hukum.

Abstract: The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional), which is expected to come into effect on January 2, 2026, marks a monumental and controversial milestone in the history of Indonesian criminal law. This law claims to bring a grand mission of decolonization, democratization, consolidation, and harmonization of national criminal law, ending the dominance of the Dutch colonial-era Criminal Code

(KUHP), which has been in effect for nearly a century. However, behind this narrative of renewal, the ratification sparked a sharp constitutional debate because some articles were considered to be substantially in conflict with the principles of a democratic rule of law and revived authoritarian provisions that had previously been struck down by the Constitutional Court (MK) thru judicial review. This research presents an in-depth and extensive analysis of the Constitutional Court's role in safeguarding the constitutionality of the new Criminal Code, with a specific focus on decisions related to material testing applications during the transition period and projections for future testing prospects. Using a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, this study examines primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the comprehensive draft of the New Criminal Code, relevant Constitutional Court decisions (such as Decision Number 013-022/PUU-IV/2006 and Decision Number 1/PUU-XXI/2023), as well as authoritative secondary literature. Research findings indicate that the Constitutional Court tends to adopt a position of judicial restraint by rejecting applications for judicial review of laws during the *vacatio legis* period, citing prematurity. This attitude leaves room for legal uncertainty and potential constitutional injury that is delayed. The findings also reveal a phenomenon of radical inconsistency between the *ratio decidendi* of previous Constitutional Court decisions and the substance of the new Criminal Code, particularly regarding the revitalization of articles on insulting the President (*lèse-majesté*) and insulting state institutions. This shows a deficit in the constitutional morality of the lawmakers. This research recommends the need for a reorientation of the paradigm of law testing from purely repressive to accommodating preventive review in extraordinary situations, as well as strict supervision of civil society after the Criminal Code comes into effect in 2026.

Keywords: Constitutional Court, New Criminal Code, Judicial Review, Constitutionality, Decolonization of Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca-reformasi selalu bergerak dinamis, merefleksikan tarik-menarik antara keinginan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dan residu otoritarianisme yang masih mengakar dalam struktur hukum. Tuntutan akan perubahan regulasi terjadi sejalan dengan evolusi kebutuhan negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum kepada masyarakat. Negara, yang secara teoritis terbentuk dari kontrak sosial kumpulan masyarakat, memikul kewajiban imperatif untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, dan harta benda setiap individu. Sebagai otoritas koersif terbesar, negara dipaksa untuk selalu beradaptasi mengikuti perkembangan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi.

Sebagai implementasi dalam menjalankan kewajiban fundamental tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan atributif tertentu oleh konstitusi. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, lembaga negara di Indonesia dibentuk berdasarkan hierarki norma yang ketat, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, hingga peraturan pelaksana di bawahnya.¹ Salah satunya Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi yang mengawal pelaksanaan Konstitusi atau dikenal dengan istilah *the Guardian of Constitution*.

Sebagaimana sistem hukum pidana Indonesia memasuki fase transformatif dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP baru ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diimana Kitab ini telah berlaku sejak masa kolonial

¹Jimly Asshiddiqie, (2016), *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

Belanda dan diadopsi Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1946. Setelah melalui proses pembahasan selama lebih dari enam dekade sejak Seminar Hukum Nasional pertama tahun 1963, KUHP nasional ini akhirnya disahkan dengan masa transisi tiga tahun sebelum diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026.²

Pembentukan KUHP baru membawa empat misi utama: dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana.³ Misi dekolonisasi bertujuan menghilangkan karakter kolonial yang melekat pada KUHP lama, sementara misi demokratisasi diarahkan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional Indonesia. Konsolidasi dan harmonisasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai peraturan hukum pidana yang tersebar dalam undang-undang khusus ke dalam satu kodifikasi komprehensif.

Namun, di balik narasi agung tersebut, pengesahan KUHP baru menuai badai kritik dan kontroversi dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi hukum, praktisi, hingga aktivis HAM internasional. Kritik utama tertuju pada sejumlah pasal yang dianggap mengkhianati semangat reformasi dan justru melakukan "rekolonisasi" terhadap ruang kebebasan sipil warga negara. Pasal-pasal kontroversial tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan bahkan secara terang-terangan menghidupkan kembali ketentuan-ketentuan represif yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Contoh paling mencolok adalah Pasal 218 dan 219 tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini dianggap sebagai "bangkitnya mayat hidup" (*zombie norms*) dari pasal penghinaan presiden (*haatzaai artikelen* dan *lèse-majesté*) yang telah dihapus MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Demikian pula Pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap lembaga negara, yang dipandang bertentangan dengan jaminan kebebasan berekspresi.⁴

Demikian pula Pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap lembaga negara dipandang bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Kontroversi lain muncul terkait kriminalisasi demonstrasi tanpa pemberitahuan (Pasal 256), perluasan tindak pidana makar dengan ancaman pidana mati (Pasal 192), pengaturan tindak pidana korupsi yang mengubah status *extraordinary crime* menjadi delik biasa, serta berbagai pasal yang dinilai mengancam kebebasan sipil dan ruang demokrasi.⁵ Pasal-pasal ini dinilai tidak hanya gagal mewujudkan misi dekolonisasi, tetapi justru melakukan rekolonisasi dengan menghidupkan kembali instrumen hukum represif warisan kolonial.

Dalam konteks negara hukum konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁶ Kewenangan ini menempatkan MK sebagai lembaga kunci dalam menjaga konstitusionalitas produk legislasi, termasuk KUHP baru.

Sejak disahkan, KUHP baru telah menjadi objek beberapa permohonan *judicial review* ke MK. Namun, MK menolak permohonan-permohonan tersebut dengan alasan prematur

² Agung Wicaksono, (2025, September 9). "Jangan Tunggu Sampai 2026, Mulailah Memahami KUHP Baru Sekarang," Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Diakses pada Desember 8, 2025.

³ Nella Sumika Putri dan Maidina Rahmawati, "Rekolonisasi dalam Rancangan KUHP Baru," Tempo.co, diakses 8 Desember 2025.

⁴ Nashirul Haq Rahmawati dan Irwansyah, "Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) tentang Penghinaan terhadap Presiden Ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Educatio 9, no. 1 (2023): 500-506,

⁵ *shaleh Al Ghifari*, (2023, November 2) "Menengok Ulang Selusin Pasal-Pasal Bermasalah di KUHP Sebelum Diberlakukan," EngageMedia. Diakses pada Desember 8, 2025.

⁶ Pan Mohamad Faiz, "The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia," Indonesia Law Review 6, no. 2 (2016): 158-179,

karena norma yang diuji belum berlaku efektif.⁷ Putusan ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang timing yang tepat untuk pengujian konstusionalitas, ketegangan antara putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, serta prospek pengujian pasca berlakunya KUHP pada 2026.

Penelitian ini menjadi penting mengingat terbatasnya kajian akademis yang komprehensif tentang peran MK dalam menguji konstusionalitas KUHP baru, terutama dalam perspektif perbandingan dengan putusan-putusan MK sebelumnya. Studi terdahulu cenderung fokus pada aspek substansi pasal-pasal kontroversial atau proses legislasi KUHP, namun belum menganalisis secara mendalam dinamika judicial review di MK dan implikasinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis putusan-putusan MK terkait KUHP baru dalam kerangka teori konstusionalisme dan *judicial activism* versus *judicial restraint*.⁸

Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara putusan MK sebelum dan sesudah pengesahan KUHP baru, identifikasi inkonsistensi konstusional dalam substansi KUHP, serta proyeksi prospek pengujian konstusionalitas pasca implementasi KUHP 2026. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis dengan mengembangkan konsep "konstusionalitas prospektif" dalam konteks pengujian undang-undang yang belum berlaku serta implikasinya terhadap perlindungan hak konstusional warga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstusionalitas KUHP baru; (2) mengidentifikasi inkonsistensi antara putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru; dan (3) menganalisis prospek pengujian konstusionalitas KUHP baru pasca berlakunya pada tahun 2026. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengembangan konsep constitutional review dalam konteks pembaharuan hukum pidana, serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi stakeholder hukum dalam mengantisipasi implementasi KUHP baru.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan judicial review KUHP baru?; (2) Apakah terdapat inkonsistensi antara putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru?; dan (3) Bagaimana prospek pengujian konstusionalitas KUHP baru pasca berlakunya pada tahun 2026?

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis norma hukum tertulis, putusan pengadilan (*judge-made law*), asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian utama adalah teks otoritatif (Undang-Undang dan Putusan MK) serta ketegangan normatif di antara keduanya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan hukum positif, tetapi juga memberikan penilaian (*judgement*) mengenai konstusionalitas norma dan menawarkan preskripsi hukum untuk masa depan.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan terkait Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan MK terkait pengujian KUHP, baik putusan terhadap KUHP

⁷ Andi Sawali, (2023, Februari 28) "MK tolak uji materi pasal penghinaan presiden." Herald Id. Diakses pada Desember 8, 2025.

⁸ Fillah, M. A. (2023). Politik hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52–64.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

lama maupun putusan terkait permohonan *judicial review* KUHP baru.¹⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *judicial review*, konstitusionalitas, dekolonisasi hukum, serta *judicial activism* dan *judicial restraint*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Penghinaan Presiden; (5) Putusan MK terkait permohonan *judicial review* KUHP baru; dan (6) putusan-putusan MK lain yang relevan dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang telah terindeks dan memiliki DOI, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan karya ilmiah dari pakar hukum pidana dan hukum tata negara. Prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025) dengan proporsi minimal 70% atau 11 sumber dari artikel jurnal yang memiliki DOI. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web resmi lembaga hukum digunakan sebagai penunjang pemahaman konsep dan istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumen dilakukan terhadap putusan-putusan MK yang diunduh dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id), database peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal ilmiah yang diakses melalui portal akademik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan norma-norma hukum dalam KUHP baru yang menjadi objek pengujian konstitusionalitas; (2) menganalisis putusan-putusan MK terkait pengujian KUHP dengan memperhatikan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dan amar putusan; (3) membandingkan substansi KUHP baru dengan putusan-putusan MK terdahulu untuk mengidentifikasi *inkonsistensi konstitusional*; (4) menganalisis implikasi yuridis dari putusan-putusan MK terhadap prospek pengujian KUHP di masa mendatang; dan (5) menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori konstitusionalisme yang menekankan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi, teori *judicial review* sebagai mekanisme pengujian konstitusionalitas produk legislasi, serta teori *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam konteks peran pengadilan konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum seperti asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Judicial Review KUHP Baru

Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023, MK menerima sejumlah permohonan uji materiil yang diajukan oleh berbagai pihak, mulai dari perseorangan warga negara, aliansi mahasiswa, hingga praktisi hukum. Mereka mendalilkan bahwa meskipun undang-undang tersebut belum berlaku efektif, keberadaannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman potensial (*potential threat*) terhadap hak-hak konstitusional. Namun, respons MK melalui serangkaian putusan, khususnya Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023 dan Putusan

¹⁰ Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1), 37–58.

Nomor 7/PUU-XXI/2023, menunjukkan konsistensi sikap institusional untuk menolak permohonan tersebut dengan amar "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard* / NO).

Salah satu permohonan *judicial review* yang paling menonjol adalah pengujian Pasal 218 Ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 Ayat (1), dan Pasal 241 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dan lembaga negara. Para pemohon berargumen bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum, kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹¹

Dalam sidang yang digelar pada 28 Februari 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK Anwar Usman memutuskan menolak permohonan para pemohon dengan amar putusan "Permohonan para pemohon tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan utama MK adalah bahwa Pasal 218 Ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 Ayat (1), dan Pasal 241 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku.¹² MK berpendapat bahwa pengujian konstitusionalitas terhadap norma yang belum berlaku adalah prematur karena belum ada kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik yang dialami oleh para pemohon.

Ratio decidendi MK dalam putusan ini merujuk pada doktrin *legal standing* yang mensyaratkan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual (*actual*), spesifik (*specific*), dan kausal (*causal*) antara berlakunya undang-undang dengan kerugian yang dialami pemohon. Karena KUHP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026, MK menilai belum ada kerugian konstitusional yang dapat diidentifikasi pada saat permohonan diajukan. Putusan MK ini konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya yang menolak permohonan pengujian undang-undang yang belum berlaku efektif.¹³

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah bahwa pintu pengujian konstitusionalitas KUHP baru tidak tertutup secara permanen, melainkan hanya ditunda hingga norma tersebut berlaku efektif. MK menegaskan bahwa pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya KUHP baru dapat mengajukan permohonan *judicial review* setelah 2 Januari 2026. Hal ini sejalan dengan prinsip konkrit dan *actueel toetsingsrecht* yang mensyaratkan adanya dampak nyata dari berlakunya suatu norma sebelum dapat diuji konstitusionalitasnya.¹⁴

Akibatnya, terjadi kebuntuan hukum di mana masyarakat dipaksa untuk menunggu hingga norma hukum represif tersebut berlaku efektif pada awal tahun 2026 sebelum dapat mengujinya kembali ke pengadilan.

Guna menjembatani kebuntuan prosedural ini, naskah akademik harus merekomendasikan reorientasi paradigma pengujian undang-undang melalui pengadopsi model pengujian preventif (*a priori* atau *preventive review*) yang diistilahkan juga sebagai *judicial preview* atau *constitutional preview*. Sistem ini dapat merefleksikan model yang dipraktikkan di Prancis, di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen tetapi belum diundangkan oleh kepala negara dapat diuji konstitusionalitasnya secara langsung oleh dewan konstitusi. Model pengujian preventif memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam pembangunan hukum nasional karena mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh, melindungi hak-hak dasar warga negara dari potensi pelanggaran hak asasi, serta

¹¹ SIPPI MK (2023, Mei 5) "Pemohon Pertegas Kewenangan MK Uji KUHP Baru," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 8 Desember 2025.

¹² Berkas.dpr.go.id Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, sidang pleno 28 Februari 2023.

¹³ M. A. S. I. Budahu, "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Media Hukum 12, no. 1 (2024): 10-28,

¹⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, "The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia," Jurnal Konstitusi 21, no. 3 (2024): 448-463,

mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang kerap kali muncul akibat pembatalan mendadak terhadap undang-undang yang telah operasional.¹⁵

Dalam konteks masa transisi KUHP Baru, penerapan mekanisme *judicial preview* atau pengujian konstusionalitas prospektif akan memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memangkas pasal-pasal bermasalah sebelum norma tersebut mengikat publik dan melahirkan korban kriminalisasi. Melalui rekonstruksi hukum ini, naskah akademik dapat menawarkan draf amandemen regulasi yang memungkinkan pengujian preventif secara khusus diterapkan pada undang-undang berkualifikasi kodifikasi besar yang memiliki masa penundaan keberlakuan (*vacatio legis*) yang panjang. Langkah progresif ini akan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pembentuk undang-undang serta memastikan bahwa produk legislasi nasional telah sepenuhnya selaras dengan prinsip supremasi konstitusi.

Namun, putusan MK ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik pertama menyangkut inkonsistensi dengan praktik *judicial review* di beberapa negara yang memungkinkan pengujian preventif (*preventive review*) terhadap undang-undang sebelum berlaku efektif. Pengujian preventif dianggap lebih efektif dalam mencegah kerugian konstusional dibandingkan pengujian represif yang baru dilakukan setelah undang-undang berlaku dan menimbulkan korban.¹⁶ Kritik kedua adalah bahwa penundaan pengujian hingga 2026 berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran potensial pasal-pasal kontroversial.

Inkonsistensi antara Putusan MK Terdahulu dengan Substansi KUHP Baru

Analisis terhadap substansi KUHP baru menunjukkan adanya inkonsistensi signifikan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, terutama terkait pasal penghinaan presiden dan penghinaan terhadap lembaga negara. Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang efektivitas putusan MK sebagai instrumen kontrol konstusionalitas dan kepatuhan legislator terhadap interpretasi konstusional yang telah ditetapkan MK.¹⁷

Inkonsistensi paling mencolok terdapat pada Pasal 218 dan 219 KUHP baru tentang "penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden." Pasal-pasal ini secara substansial menghidupkan kembali ketentuan penghinaan presiden yang telah dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.¹⁸ Dalam putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut:

Pertama, bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. MK menegaskan bahwa dalam negara demokrasi republik, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya di mata hukum, kecuali dalam hal protokol kenegaraan. Perlindungan khusus terhadap kehormatan presiden melalui ketentuan pidana khusus menciptakan stratifikasi hukum yang diskriminatif.

Kedua, mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. MK menilai bahwa dalam negara demokrasi, kritik terhadap penyelenggara negara, termasuk presiden, merupakan elemen penting dari partisipasi politik warga negara. Kriminalisasi kritik melalui pasal penghinaan presiden dapat menimbulkan efek "*chilling effect*" yang membungkam suara kritis masyarakat.

¹⁵ rekonstruksi pengujian undang undang oleh mahkamah konstitusi: perbandingan sistem hukum indonesia dan prancis, diakses Desember 30, 2025,

¹⁶ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021): 001-021,

¹⁷ Ramdan, A. (2020). Kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 377-398.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, 6 Desember 2006.

Ketiga, tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang tidak mengenal konsep *lèse-majesté* (pelanggaran terhadap kemuliaan raja) sebagaimana dalam sistem monarki. Ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP lama merupakan warisan kolonial Belanda yang menerapkan sistem monarki, sehingga tidak relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara republik demokratis.¹⁹

Meskipun MK telah memberikan pertimbangan konstitusional yang tegas dan komprehensif, KUHP baru tetap memasukkan kembali ketentuan serupa dengan modifikasi terminologi. Pasal 218 menyatakan: "Setiap Orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Penjelasan pasal ini mendefinisikan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" sebagai "perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah," yang substansinya identik dengan pengertian "penghinaan" dalam KUHP lama.

Perubahan terminologi dari "penghinaan" menjadi "penyerangan terhadap harkat dan martabat" tidak mengubah substansi norma yang telah dibatalkan MK. Hal ini merupakan upaya legislator untuk "mensiasati" putusan MK melalui rekayasa bahasa hukum tanpa mengubah esensi materiil ketentuan yang dianggap *inkonstitusional*. Praktik semacam ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan legislatif (*legislative compliance*) terhadap putusan MK dan merusak sistem *checks and balances* dalam negara hukum konstitusional.²⁰

Inkonsistensi serupa juga terjadi pada Pasal 240 dan 241 KUHP baru tentang penghinaan terhadap lembaga negara (MPR, DPR, DPD, MA, dan MK). Dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK juga memberikan pertimbangan terkait Pasal 207 KUHP lama tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan secara terbatas pada konteks personal penguasa, bukan terhadap institusi atau badan publik, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan (delik aduan), bukan delik biasa.²¹

Namun, KUHP baru justru memperluas cakupan penghinaan dengan memasukkan lembaga-lembaga negara tinggi sebagai objek perlindungan. Pasal 240 menyatakan: "Setiap Orang yang dengan sengaja di muka umum menghina Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III." Ketentuan ini berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap lembaga-lembaga negara dan mengancam kebebasan berekspresi serta akuntabilitas publik.²²

Dari perspektif teori konstitusional, *inkonsistensi* ini mencerminkan kegagalan proses legislasi dalam mengintegrasikan interpretasi konstitusional yang telah ditetapkan MK. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) seharusnya menjadi rujukan utama bagi legislator dalam membentuk undang-undang baru. Namun, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa legislator cenderung mengabaikan atau "merekayasa ulang" ketentuan yang telah dibatalkan melalui perubahan terminologi tanpa mengubah substansi.

¹⁹ Husein Abdulsalam, (2018, Februari 3) Tirto, "Asal Usul Pasal Penghinaan Presiden: Warisan Kolonial Belanda," diakses di Tirto, 8 Desember 2025

²⁰ Melissa Crouch dan Fritz Edward Siregar, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 3 (2022): 801-826.

²¹ Hukumonline, (26 Januari 2023) "MK Diminta Batalkan Pasal Penghinaan Presiden Lembaga Negara dalam KUHP Baru" Diakses pada Desember 8, 2025.

²² Suhariyanto, B., Suntoro, A., & Su'ud, A. K. (2025). Criminalisation due to ambiguities in defamation and insult regulations via electronic means in Indonesia: A threat to civil liberties. In R. P. Cavalcanti, D. S. Fonseca, V. Vegh Weis, K. Carrington, R. Hogg, & J. Scott (Eds.), *The Palgrave handbook of criminology and the Global South*. Palgrave Macmillan.

Dalam kajian hukum tata negara, tindakan ini dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, keberadaan Mahkamah Konstitusi didesain sebagai lembaga pengontrol fungsi perundang-undangan (*negative legislator*) yang putusannya bersifat mengikat semua pihak (*erga omnes*). Oleh karena itu, semua organ negara, termasuk Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), secara konstitusional terikat untuk tidak lagi memberlakukan atau menghidupkan kembali norma hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.²³

Ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan pengadilan dapat dianalisis menggunakan klasifikasi tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan (*contempt of court*). Mengacu pada pembagian yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie, tindakan ini masuk dalam ranah ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan (*disobeying a court order*) yang dalam skala ketatanegaraan berkembang menjadi tindakan melawan konstitusi (*contempt of constitution*).²⁴ Dari sudut pandang sosiologi hukum, terdapat tiga tingkatan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketaatan formal karena kewajiban hukum (*compliance*), ketaatan karena kekhawatiran merenggangnya hubungan kelembagaan (*identification*), serta ketaatan karena keselarasan nilai intrinsik antara putusan dengan keyakinan lembaga legislatif (*internalization*).²⁵

Masuknya kembali norma-norma represif kolonial dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang gagal mencapai tahap internalisasi nilai-nilai konstitusi yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Data empiris pengujian undang-undang di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2018 mencatat bahwa tingkat kepatuhan lembaga negara terbagi menjadi beberapa kategori utama. Dari total putusan yang dikaji, tingkat kepatuhan penuh (*fully complied*) hanya mencapai lima puluh empat koma dua belas persen atau sebanyak lima puluh sembilan putusan. Sementara itu, tingkat kepatuhan sebagian (*partially complied*) tercatat sebesar lima koma lima puluh persen atau sebanyak enam putusan, dan tindakan tidak dipatuhi sama sekali (*unimplemented/non-compliance*) mencapai angka dua puluh dua koma nol satu persen atau sebanyak dua puluh empat putusan. Sisanya, sebesar delapan belas koma tiga puluh empat persen atau sebanyak dua puluh putusan, belum dapat diidentifikasi kepatuhannya karena masa penyesuaian aturan belum terlampaui atau belum ada tindakan nyata dari lembaga *adressat* putusan. Naskah akademik yang direvisi harus membandingkan reproduksi norma inkonstitusional dalam KUHP Baru dengan preseden ketidakpatuhan legislatif dan eksekutif historis lainnya di Indonesia:

Pertama, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai kesetaraan wewenang legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan DPR dan Presiden. Alih-alih mematuhi putusan tersebut, pembentuk undang-undang justru menerbitkan revisi Undang-Undang MD3 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang kembali memotong wewenang konstitusional DPD.

Kedua, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang membatalkan keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) karena dinilai diskriminatif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak segera mematuhi putusan tersebut secara penuh, melainkan menggunakan kebijakan masa transisi yang memperlama proses penghapusan sistem RSBI di lapangan.

Ketiga, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) karena melanggar

²³ Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan - Jurnal Konstitusi, diakses Desember 30, 2025,

²⁴ Contempt of Court dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi - Dinasti Review, diakses Desember 30, 2025,

²⁵ Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisio - Jurnal USM, diakses Desember 30, 2025,

prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Pemerintah mensiasati putusan ini dengan membentuk lembaga baru bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang secara substantif menjalankan fungsi dan peran yang sama persis seperti lembaga yang telah dibubarkan.

Keempat, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut batasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana di dalam KUHAP. Mahkamah Agung mengabaikan putusan final tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang kembali memberlakukan pembatasan pengajuan PK hanya boleh dilakukan satu kali.²⁶

Kelima, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Alih-alih melakukan perbaikan proses legislasi yang transparan dan inklusif bersama DPR, Presiden justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memotong komitmen perbaikan regulasi tersebut, sebuah langkah yang dinilai mencederai prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Untuk mengatasi problem ketidakpatuhan sistemik ini, naskah akademik yang direvisi harus menawarkan dua rekomendasi struktural yang konkret.²⁷ Rekomendasi pertama adalah pentingnya memasukkan tenggang waktu perbaikan yang ketat dalam setiap amar putusan Mahkamah Konstitusi, disertai dengan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menyisipkan sanksi formal kedewanan atau sanksi administrasi bagi pembentuk²⁸

Gap penelitian yang teridentifikasi dari analisis ini adalah bahwa belum ada kajian komprehensif tentang mekanisme penegakan kepatuhan legislatif terhadap putusan MK dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara yang memiliki sanksi institusional terhadap *legislative non-compliance*, Indonesia mengandalkan moral suasion dan tekanan politik sebagai instrumen penegakan. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan sanksi formal terhadap legislator yang mengabaikan putusan MK menciptakan celah konstitusional yang memungkinkan reproduksi norma inkonstitusional melalui reformulasi bahasa hukum.

Temuan utama dari analisis inkonsistensi ini adalah bahwa KUHP baru mengandung "konstitusionalitas simulatif" — yaitu pencitraan konstitusionalitas melalui perubahan terminologi tanpa perubahan substansial norma. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara klaim dekolonisasi dalam narasi politik dengan realitas rekolonisasi dalam substansi hukum. Pasal-pasal yang diklaim sebagai produk hukum nasional yang demokratis justru menghidupkan kembali instrumen represif kolonial yang pernah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi.

Prospek Pengujian Konstitusionalitas KUHP Baru Pasca Berlakunya Tahun 2026

Implementasi KUHP baru pada 2 Januari 2026 akan membuka periode kritis bagi pengujian konstitusionalitas secara masif. Berdasarkan yurisprudensi MK dan dinamika sosial-politik Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi beberapa prospek pengujian yang kemungkinan akan diajukan pasca berlakunya KUHP baru.

Pertama, pengujian terhadap pasal-pasal penghinaan presiden dan lembaga negara (Pasal 218, 219, 240, 241) akan menjadi prioritas utama. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pasal-pasal ini rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik politik dan menekan

²⁶ Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan-Jurnal Konstitusi, diakses Desember 30, 2025,

²⁷ ketidakpatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan Negara Yang Baik - Jurnal Diskresi - Universitas Mataram, diakses Desember 30, 2025,

²⁸ Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators - e-journal umm, diakses Desember 30, 2025,

oposisi.²⁹ Aktivis HAM, jurnalis, akademisi, dan tokoh oposisi politik berpotensi menjadi target penerapan pasal-pasal ini, yang akan memicu gelombang permohonan *judicial review* ke MK. Mengingat MK telah membatalkan pasal serupa dalam KUHP lama, probabilitas pembatalan kembali pasal-pasal ini cukup tinggi, meskipun tidak dapat dipastikan mengingat perubahan komposisi hakim konstitusi.

Kedua, pasal kriminalisasi demonstrasi tanpa pemberitahuan (Pasal 256) akan menjadi objek pengujian intensif. Pasal ini mengancam pidana bagi setiap orang yang menyelenggarakan demonstrasi tanpa pemberitahuan, yang dianggap bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945) serta hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). Dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi, demonstrasi merupakan saluran penting partisipasi politik, terutama bagi kelompok marginal yang tidak memiliki akses ke arena politik formal. Kriminalisasi demonstrasi berpotensi menghambat ruang demokrasi dan memicu resistensi dari gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil.³⁰

Ketiga, perluasan tindak pidana makar dengan ancaman pidana mati (Pasal 192-202) akan menjadi fokus pengujian, terutama dari perspektif *proporsionalitas* dan *due process of law*. Konsep "makar" yang masih ambigu dan multitafsir berpotensi disalahgunakan untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis Papua, kelompok minoritas agama, atau kritikus rezim. Pengalaman rezim Orde Baru menunjukkan bahwa pasal makar sering digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan disiden dan mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik.³¹ Dalam era reformasi, penerapan pasal makar harus memenuhi standar konstitusional yang ketat, termasuk prinsip *lex certa* (kepastian hukum) dan proporsionalitas pidana.

Keempat, pengujian terhadap pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi juga prospektif. KUHP baru memasukkan delik korupsi ke dalam kodifikasi umum dan menghapus karakter *extraordinary crime* yang melekat pada tindak pidana korupsi. Hal ini berpotensi melemahkan rezim pemberantasan korupsi yang telah dibangun melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.³² Organisasi antikorupsi dan masyarakat sipil kemungkinan akan mengajukan *judicial review* dengan argumen bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP baru bertentangan dengan komitmen konstitusional pemberantasan korupsi sebagai salah satu tujuan negara.

Kelima, pasal-pasal terkait moral dan kesopanan publik, seperti kriminalisasi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo), hubungan seksual di luar nikah, dan penghinaan terhadap agama, akan menjadi medan pertarungan antara kelompok konservatif dan progresif. Pasal-pasal ini mencerminkan upaya kodifikasi nilai-nilai agama tertentu ke dalam hukum pidana, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip pluralisme dan kebhinnekaan yang dijamin konstitusi. Pengujian pasal-pasal ini akan mempertanyakan batas intervensi negara terhadap ranah privat warga negara dan relevansi hukum pidana dalam mengatur moralitas personal.³³

²⁹ Erasmus A. T. Napitupulu, "Peraturan Perundang-undangan yang Inkonstitusional: Tinjauan Terhadap Praktik di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 3, no. 1 (2022): 1-22,

³⁰ Indra Perwira dan Muhammad Jihadul Hayat, "Kriminalisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam KUHP Baru," *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023): 259-278,

³¹ Bivitri Susanti, "Memahami Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 467-486,

³² Muhammad Axel Putra dan Ade Adhari, "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4817-4826,

³³ Fritz Edward Siregar, "Political Safeguards of Indonesian Constitutional Adjudication," *Constitutional Review* 6, no. 1 (2020): 1-25,

Dari perspektif kelembagaan, prospek pengujian KUHP baru juga akan dipengaruhi oleh dinamika internal MK. Komposisi hakim konstitusi, orientasi yudisial (*judicial activism versus judicial restraint*), dan tekanan politik eksternal akan mempengaruhi putusan-putusan MK. Pengalaman menunjukkan bahwa MK Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan *judicial activism* dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak fundamental, namun lebih *restraint* dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik.³⁴

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan potensial dalam pengujian KUHP baru. Pertama, syarat *legal standing* yang ketat dapat membatasi akses pemohon ke MK. Pemohon harus membuktikan kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, dan kausal, yang seringkali sulit dibuktikan terutama untuk norma-norma yang bersifat umum. Kedua, mekanisme *judicial review* yang represif (*post-enactment review*) berarti pengujian baru dapat dilakukan setelah norma berlaku dan menimbulkan korban. Ketiga, keterbatasan sumber daya MK dalam menangani volume perkara yang tinggi dapat menyebabkan penundaan putusan yang berkepanjangan.

Untuk mengoptimalkan fungsi *constitutional review* dalam konteks KUHP baru, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi. Pertama, perlu penguatan mekanisme pengawalan konstitusional oleh masyarakat sipil melalui pembentukan koalisi nasional pemantau implementasi KUHP. Koalisi ini dapat mendokumentasikan kasus-kasus penerapan KUHP yang bermasalah dan memfasilitasi pengajuan *judicial review* ke MK. Kedua, perlu peningkatan kapasitas MK dalam menangani perkara *constitutional review*, termasuk penambahan hakim *ad hoc* dan modernisasi sistem administrasi perkara. Ketiga, perlu dialog konstitusional antara MK dan DPR untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya kepatuhan legislatif terhadap putusan MK dalam menjaga supremasi konstitusi.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi tesis bahwa *judicial review* merupakan mekanisme penting namun tidak cukup untuk menjamin konstitusionalitas legislasi dalam sistem hukum Indonesia. Efektivitas *judicial review* sangat bergantung pada *political will legislator*, budaya konstitusional masyarakat, dan independensi lembaga peradilan. Tanpa elemen-elemen ini, putusan MK yang membatalkan norma *inkonstitusional* dapat dengan mudah "dikesampingkan" melalui legislasi ulang dengan kemasan berbeda namun substansi serupa.

Dekonstruksi Sosiologis Efek Gentar terhadap Kebebasan Sipil dan Ruang Demokrasi

Aspek sosiologi hukum yang harus dieksplorasi secara mendalam dalam naskah akademik adalah fenomena efek gentar (*chilling effect*) yang ditimbulkan oleh pemberlakuan KUHP Baru. Secara teoretis, *chilling effect* terjadi ketika warga negara secara sukarela memilih untuk tidak menggunakan hak-hak konstitusional mereka—seperti kebebasan berpendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan melakukan aksi protes—karena adanya rasa takut yang besar terhadap ancaman pidana dan represi hukum. Ketakutan ini memaksa individu melakukan sensor diri (*self-censorship*) yang sangat ketat terhadap pikiran dan ekspresi mereka, sehingga melumpuhkan ruang demokrasi dan partisipasi publik yang sehat. Di dalam substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa kluster norma multitafsir yang dirumuskan secara samar dan subjektif sehingga memperlebar diskresi aparat hukum untuk melakukan kriminalisasi yang selektif:

Kluster pertama adalah ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam Pasal 218 dan Pasal 219. Ketiadaan batasan yang jelas antara kritik kebijakan publik dengan penyerangan martabat pribadi kepala negara berpotensi mengubah kritik konstitusional menjadi delik pidana.

³⁴ Björn Dressel and Tomoo Inoue, "Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study," *Constitutional Review* 4, no. 2 (Dec. 2018),

Klaster kedua adalah Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini berpotensi membungkam pengawasan publik dan kajian akademis kritis terhadap kinerja institusi negara.

Klaster ketiga adalah Pasal 256 yang mengancam pidana bagi penyelenggara unjuk rasa, demonstrasi, atau pawai di jalan umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila dinilai mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran. Pasal ini mendegradasi hak asasi atas kebebasan berkumpul menjadi ancaman kriminalisasi administratif yang sangat represif.

Klaster keempat adalah perluasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong atau informasi palsu yang dinilai berpotensi menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Parameter yang elastis mengenai definisi berita bohong dan keonaran sosiologis rentan digunakan untuk menyasar para jurnalis, akademisi, dan aktivis kemanusiaan.

Klaster kelima adalah pasal-pasal moralitas baru yang masuk ke ranah privat warga negara, khususnya Pasal 411 dan Pasal 412 yang mengkriminalisasi persetubuhan di luar pernikahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi). Pasal-pasal ini membuka ruang yang sangat luas bagi intervensi negara dan pengawasan moralitas sosial ke dalam kehidupan paling pribadi dari setiap individu, yang mencederai jaminan perlindungan hak atas privasi.

Bukti empiris sosiologis mengenai bekerjanya efek gentar ini di Indonesia dapat ditarik dari data sosiologis penerapan regulasi serupa sebelumnya. Data dari lembaga pemantau hak digital, SAFENet, mencatat bahwa sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan di Indonesia, lebih dari tiga ratus orang telah diproses hukum akibat unggahan ekspresi mereka di internet. Ketentuan multitafsir mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE telah terbukti memaksa masyarakat memilih untuk diam demi menghindari represi hukum.³⁵

Efek gentar ini mengalami multiplikasi yang luar biasa merusak ketika KUHP Baru disandingkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Ketentuan di dalam KUHAP Baru secara signifikan memperluas kewenangan koersif aparat kepolisian sekaligus mendegradasi mekanisme pengawasan yudisial (judicial oversight). Melalui Pasal 112 hingga Pasal 140 KUHAP Baru, aparat kepolisian diberikan otoritas penuh untuk melakukan penangkapan, perpanjangan masa penahanan, penyadapan komunikasi, penggeledahan fisik maupun elektronik, penyitaan, hingga pemblokiran platform digital tanpa memerlukan surat perintah atau izin pengadilan terlebih dahulu dalam situasi yang diklaim sebagai keadaan "mendesak". Lebih lanjut, Pasal 113 KUHAP Baru mengizinkan penggeledahan informasi elektronik tanpa jaminan pengadilan, sementara Pasal 1 dan Pasal 140 memberikan wewenang pemblokiran platform online secara sepihak oleh aparat penegak hukum tanpa otorisasi yudisial. Ketentuan Pasal 16 KUHAP Baru juga memperluas teknik operasi penyamaran (undercover operations) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) ke seluruh bidang kejahatan umum, yang sebelumnya dibatasi sangat ketat hanya untuk tindak pidana khusus seperti narkoba. Di sisi lain, KUHAP Baru memperlambat proses pengawasan penahanan oleh hakim dan membiarkan penyidik menerbitkan surat penahanan mereka sendiri tanpa kewajiban menghadapkan tersangka dengan segera di muka hakim. Sinergi antara ketidakpastian norma hukum materiil dalam KUHP Baru dengan perluasan luar biasa wewenang koersif tanpa kontrol pengadilan dalam KUHAP Baru ini secara sosiologis melahirkan ketakutan kolektif yang mendalam di tengah masyarakat sipil. Masyarakat tidak hanya dilingkupi rasa takut akan

³⁵ Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia. diakses Mei 30, 2026.

sanksi pidana di pengadilan, melainkan ketakutan nyata terhadap tindakan penyadapan sepihak, pemeriksaan gawai tanpa prosedur, penahanan sewenang-wenang, serta kriminalisasi yang dipaksakan.³⁶

Akibatnya, efek gentar ini akan mempercepat mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia melalui matinya kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pengawasan kritis masyarakat sipil terhadap kekuasaan negara.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan *judicial review* terhadap KUHP baru dengan alasan prematur karena norma yang diuji belum berlaku efektif. Putusan MK ini konsisten dengan yurisprudensi yang mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, dan kausal sebagai syarat *legal standing*. Meskipun demikian, putusan ini menuai kritik karena menunda pengujian konstitusionalitas hingga norma berlaku pada 2026, yang berpotensi menimbulkan korban sebelum norma dapat dibatalkan. Pendekatan MK ini mencerminkan *judicial restraint* dalam menghadapi produk legislasi yang baru disahkan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengujian preventif dalam melindungi hak konstitusional.

Terdapat *inkonsistensi* signifikan antara putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, terutama terkait pasal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara. KUHP baru menghidupkan kembali ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dengan modifikasi terminologi tanpa mengubah substansi materiil. *Inkonsistensi* ini mencerminkan lemahnya kepatuhan legislatif terhadap putusan MK dan menunjukkan adanya gap antara klaim dekolonisasi dalam narasi politik dengan realitas rekolonisasi dalam substansi hukum.

Fenomena "konstitusionalitas simulatif" yang teridentifikasi dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUHP baru lebih didorong oleh kepentingan politik kekuasaan daripada komitmen terhadap supremasi konstitusi. Prospek pengujian konstitusionalitas KUHP baru pasca berlakunya pada 2026 sangat terbuka lebar, terutama terhadap pasal-pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, kriminalisasi demonstrasi, perluasan makar, pengaturan korupsi, dan pasal-pasal moral publik. Probabilitas pembatalan pasal-pasal kontroversial cukup tinggi mengingat *precedent* putusan MK sebelumnya, namun dipengaruhi oleh dinamika komposisi hakim konstitusi dan tekanan politik. Efektivitas *judicial review* dalam mengawal konstitusionalitas KUHP baru akan sangat bergantung pada *political will legislator*, *independensi MK*, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengajuan permohonan pengujian.

REFERENSI

Achmad Hariri, Samsul Arifin Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisio - Jurnal UMM, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>

Akbar, M. F. (2024). The impacts of Constitutional Court decisions on criminal policy of Indonesia. Jurnal Konstitusi, 21(3), 448-463. <https://doi.org/10.31078/jk2136>

Ana Fauzia rekonstruksi pengujian undang undang oleh mahkamah konstitusi: perbandingan sistem hukum indonesia dan prancis, <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/download/12/12/15>

³⁶ Civil society raises alarm over new criminal laws' effect on enabling environment - Eu SEE, diakses Mei 30, 2026.

- Asshiddiqie, J. (2016). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Berkas.dpr.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023. Berkas.dpr.go.id. Sidang pleno 28 Februari 2023. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-1194.pdf>
- Budahu, M. A. S. I. (2024). Legal standing pemohon terkait pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 12(1), 10-28. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>
- Civil society raises alarm over new criminal laws' effect on enabling environment - Eu SEE, diakses Mei 30, 2026, <https://eusee.hivos.org/alert/civil-society-raises-alarm-over-new-criminal-laws-effect-on-enabling-environment/>
- Crouch, M., & Siregar, F. E. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(3), 801-826. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Dressel, B., & Inoue, T. (2018). Megapolitical cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An empirical study. *Constitutional Review*, 4(2). <https://doi.org/10.31078/consrev421>
- Faiz, P. M. (2016). The protection of civil and political rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6(2), 158-179. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>
- Febrianto, Moh. Lubis Tuqo Romadhan, *Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia*. (2026) *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, https://www.researchgate.net/publication/401630620_Kontroversi_dan_Implikasi_KUHP_Baru_Tahun_2026_terhadap_Kebebasan_Sipil_di_Indonesia
- Fillah, M. A. (2023). Politik hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52-64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Hukumonline. (2023, 26 Januari). MK diminta batalkan pasal penghinaan presiden lembaga negara dalam KUHP baru. Diakses pada 8 Desember 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-batalkan-pasal-penghinaan-presiden-lembaga-negara-dalam-kuhp-baru-lt63d3563c8cb8d>
- Husein Abdulsalam. (2018, 3 Februari). Asal usul pasal penghinaan presiden: Warisan kolonial Belanda. *Tirto*. Diakses pada 8 Desember 2025, dari <https://tirto.id/asal-usul-pasal-penghinaan-presiden-warisan-kolonial-belanda-cEdB>
- Liana Nasir, Syamsul Rijal, Muhamad Aksan Akbar (2025) *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/11333/6274>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (t.t.). Pemohon pertegas kewenangan MK uji KUHP baru. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://sippi.mkri.id/home/kegiatan sidang detail/3557>
- Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV+2006.pdf
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1), 37-58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>
- Muhamad Afif Amanullah, Rusnan, Johannes Johny Koynja, Agung Setiawan. (2024) *ketidapatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan*

- Negara Yang Baik - Jurnal Diskresi - Universitas Mataram, DOI: <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6023>
- Napitupulu, E. A. T. (2022). Peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional: Tinjauan terhadap praktik di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3(1), 1-22. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v3i1.5797>
- Perwira, I., & Hayat, M. J. (2023). Kriminalisasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam KUHP baru. *Jurnal HAM*, 14(2), 259-278. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.259-278>
- Putra, M. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(2), 4817-4826. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1306>
- Putri, N. S., & Rahmawati, M. (t.t.). Rekolonisasi dalam rancangan KUHP baru. *Tempo.co*. Diakses 8 Desember 2025.
- Rahmawati, N. H., & Irwansyah. (2023). Analisis yuridis Pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(1), 500-506. <https://doi.org/10.29210/1202323131>
- Ramdan, A. (2020). Kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 377-398. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.421>
- Rishan, I. (2021). Konsep pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001-021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>
- Sawali, A. (2023, 28 Februari). MK tolak uji materi pasal penghinaan presiden. *Herald Id*. Diakses pada 8 Desember 2025, dari <https://herald.id/2023/02/28/mk-tolak-uji-materi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-pemohon-dianggap-tidak-berkedudukan-hukum/>
- Shaleh Al Ghifari. (2023, 2 November). Menengok ulang selusin pasal-pasal bermasalah di KUHP sebelum diberlakukan. *EngageMedia*. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://engagemedia.org/2023/menengok-ulang-selusin-pasal-pasal-bermasalah-di-kuhp-sebelum-diberlakukan/?lang=id>
- Siregar, F. E. (2020). Political safeguards of Indonesian constitutional adjudication. *Constitutional Review*, 6(1), 1-25. <https://doi.org/10.31078/consrev611>
- Suhariyanto, B., Suntoro, A., & Su'ud, A. K. (2025). Criminalisation due to ambiguities in defamation and insult regulations via electronic means in Indonesia: A threat to civil liberties. In R. P. Cavalcanti, D. S. Fonseca, V. Vegh Weis, K. Carrington, R. Hogg, & J. Scott (Eds.), *The Palgrave handbook of criminology and the Global South*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-74932-2_31-1
- Susanti, B. (2020). Memahami tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 467-486. <https://doi.org/10.31078/jk1731>
- Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan - *Jurnal Konstitusi*, diakses desember 30, 2025, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1641/PDF/4028>
- Wicaksono, A. (2025, 9 September). Jangan tunggu sampai 2026, mulailah memahami KUHP baru sekarang. *Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*.
- Yohanna Nauli Maylani (2025). Contempt of Court dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5733>